

TUBERKULOSIS-PENANGGULANGAN

2022

PERMENAKER NO. 13, BN 2022/NO. 967, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI TEMPAT KERJA

- ABSTRAK :
- Untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit tuberkulosis di tempat kerja yang merupakan bagian dari upaya keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta mendorong efektivitas penanggulangan tuberkulosis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dibutuhkan ketentuan yang bersifat teknis. perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.1 Tahun 1970; UU No.13 Tahun 2013; PERPRES No.67 Tahun 2021; PERMENAKER No.1 Tahun 2021; PERMENAKER No.1 tahun 2022
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis. Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Edukasi Tuberkulosis, Penemuan Kasus Tuberkulosis, Penanganan Kasus Tuberkulosis, Pemulihan Kesehatan, Pengawasan Tuberkulosis di tempat kerja.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2022.